

**PENGHAPUSAN GEDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) OLEH BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
KABUPATEN KUBU RAYA  
(PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)**

**TESIS**



**OLEH :  
RITA SISWATI  
2184200053**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PONTIANAK**

**2022**

## ABSTRAK

Rita Siswati, 2184200053. *Penghapusan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya pada Perspektif Ekonomi Syariah*. Tesis Pontianak: Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam mendeskripsikan secara jelas mengenai implementasi penghapusan aset yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Adapun Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi Penghapusan Gedung DPMPTSP oleh BPKAD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016?
- 2) Bagaimana konsep ekonomi syariah terhadap pengelolaan Aset ?

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, Adapun limitasi dan pembahasan dalam tesis ini hanya menjelaskan perubahan dan penghapusan aset dari aspek pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, meskipun demikian tesis ini tidak menjelaskan tentang efektifitas dan efisiensi dari aspek kepuasan masyarakat.

Argumentasi penelitian ini bahwa kebijakan penghapusan gedung tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun juga mempertimbangkan kebijakan pimpinan.

Pada akhirnya kesimpulan tesis ini adalah 1) Implementasi Penghapusan Gedung DPMPTSP oleh BPKAD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang penghapusan dari daftar barang milik negara sudah sesuai dilaksanakan dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No 66 Tahun 2020. Serta adanya konsep teori efektifitas yakni untuk mencapai tujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan adanya gedung mal pelayanan publik dan efisiensi maksudnya adanya hemat, sederhana dan mudah bila mal pelayanan publik ini sudah bisa di fungsikan .2). konsep prinsip ekonomi syariah terhadap pengelolaan aset yakni adanya prinsip kemanfaatan yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar dimana gedung dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dihapuskan dan dijadikan gedung mal pelayanan publik.

**Kata Kunci : Penghapusan gedung, pengelolaan keuangan dan aset daerah, perspektif ekonomi syariah**

## ABSTRACT

Rita Siswati, 2184200053. *Elimination of the Office of Investment and One Stop Services (DPMPTSP) Building by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kubu Raya Regency from a Sharia Economic Perspective*. Pontianak Thesis: Postgraduate Sharia Economics Masters Study Program, Pontianak State Islamic Institute (IAIN), 2022.

In general, this study aims to obtain information in a clear description of the implementation of asset elimination in Kubu Raya Regency. The formulation of the problem is as follows: 1) How is the implementation of the Abolition of the DPMPTSP Building by the BPKAD of Kubu Raya Regency based on Permendagri Number 19 of 2016?

2) What is the concept of Islamic economics on asset management?

The method used is a qualitative method. In this case, the researcher uses interview and documentation techniques. The limitations and discussions in this thesis only explain the changes and deletions of assets from the aspect of policy makers in increasing the effectiveness and efficiency of public services, although this thesis does not explain the effectiveness and efficiency of the aspect of community satisfaction.

The argument of this research is that the policy of building removal is not only in accordance with the laws and regulations, but also considers the policy of the leadership.

In the end, the conclusions of this thesis are 1) Implementation of the Abolition of the DPMPTSP Building by the BPKAD of Kubu Raya Regency based on Permendagri Number 19 of 2016 concerning the removal from the list of state property has been properly implemented and is also in accordance with Regent Regulation No. 66 of 2020. As well as the concept of effectiveness theory namely to achieve the goal of providing convenience and comfort with the existence of a public service mall building and efficiency means that it is efficient, simple and easy if this public service mall can already be functioned. 2). the concept of sharia economic principles on asset management, namely the principle of expediency, namely providing convenience and comfort for the surrounding community where the investment office building and one-stop integrated service are abolished and used as a public service mall building.

**Keywords: Building abolition, regional financial and asset management, sharia economic perspective**

## **الملخص**

**ريتا سسواتي، 2184200053، إزالة مبني الاستثمار و الخدمات المتكاملة ذات الباب الواحد (DPMPTSP) بوكالة إدارة الشؤون المالية والأصول الإقليمية (BPKAD) بمنطقة كوبرايا من جهة اقتصاد الشريعة. البحث للماجستير، بونتياناك: قسم الإقتصاد الإسلامي للدراسات العليا بجامعة بونتياناك الإسلامية الحكومية، 2022.**

عاما، تهدف هذه الدراسة ان تجد البيانات لوصف تنفيذ الإزالة من الأصول في منطقة كوبرايا واضحا. وأما أسئلة البحث هي : (1) كيف يتم تنفيذ إزالة مبني DPMPTSP بوكالة إدارة الشؤون المالية والأصول الإقليمية (BPKAD) بناء علي لائحة الوزيرة الداخلية (Permendagri) رقم 19 عام 2016. (2) و كيف مفهوم الاقتصاد الإسلامي عن إدارة الأصول.

يستخدم هذا البحث الطريقة الوصفية بتقنية المقابلة والتوثيق. هذه الدراسة تشرح عن التغيير و الإزالة من الأصول من ناحية صانعي السياسات في زيادة فعالية وكفاءة الخدمات العامة فقط. على الرغم من أن هذه الدراسة لا تشرح فعالية وكفاءة جانب رضا المجتمع. و حجة هذا البحث هي أن سياسة إزالة المبني تتفق مع القوانين والأنظمة و إعتبر سياسة القيادة.

استنتاجات هذا البحث هي (1) تنفيذ إزالة مبني DPMPTSP بوكالة إدارة الشؤون المالية والأصول الإقليمية (BPKAD) بمنطقة كوبرايا يناسب بلائحة الوزيرة الداخلية Permendagri رقم 19 لعام 2016 عن الحذف من قائمة أملاك الدولة و يتفق أيضا للائحة رئيس المنطقة رقم 66 لعام 2020. بالإضافة إلى مفهوم نظرية الفعالية ان لتحقيق الهدف المتمثل في توفير السهولة والراحة بوجود المبني المركزي للخدمات العامة وكفاءته مما يعني أنه فعال وبسيط وسهل إذا كان من الممكن بتشغيل مركز الخدمة العامة. (2). مفهوم مبادئ اقتصاد الشريعة في إدارة الأصول هي مبدأ الإستفادة ، أي توفير السهولة والراحة للمجتمع المحلي حيث يتم إزالة مبني إدارة الاستثمار والخدمة المتكاملة الشاملة وتحويلها إلى المبني المركز للخدمات العامة.

**الكلمات الرئيسية: إزالة المبني ، إدارة الشؤون المالية والأصول الإقليمية، جهة اقتصاد الشريعة.**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Definisi Ekonomi Syariah.....	14
C. Prinsip Ekonomi Syariah.....	17
D. Teori Efektivitas dan Efisiensi.....	21
E. Pengertian Kebijakan Publik.....	27
F. Pengertian Implementasi.....	31
G. Barang Milik Daerah (BMD).....	32
1. Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	33
2. Penghapusan Barang Milik Daerah.....	36
3. Ruang Lingkup Penghapusan Barang Milik Daerah.....	37
4. Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah.....	38
5. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.....	51
H. Aset.....	64
1. Aset Tetap.....	64
2. Klasifikasi Aset Tetap.....	65

<b>3. Gedung dan Bangunan</b> .....	66
I. Kerangka Pemikiran.....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	71
<b>A. Metode Penelitian</b> .....	71
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	73
<b>C. Objek Penelitian</b> .....	73
<b>D. Metode Pengumpulan Data</b> .....	74
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	79
<b>A. Gambaran Umum Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya</b> .....	79
<b>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya</b> .....	79
<b>2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)</b> .....	83
<b>B. PAPARAN DATA</b> .....	87
<b>1. Implementasi Penghapusan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya</b> .....	87
<b>C. PEMBAHASAN</b> .....	95
<b>1. Temuan Penelitian</b> .....	95
<b>2. Perspektif Ekonomi Syariah pada Pengelolaan Aset Daerah dalam Penghapusan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)</b> .....	96
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	108
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	108
<b>B. SARAN</b> .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan tentang pemerintahan daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan perkembangan zaman, satu di antaranya adalah otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditambah lagi dengan aturan *Good Government Governance* yang selalu digaung-gaungkan belakangan ini dapat dianggap sebagai satu di antara upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut. Era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru secara mandiri. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian disusul dengan Permendagri Nomor 17 tahun

2007 sebagai Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dikatakan sebagai tonggak awal dari tertib pengelolaan BMD pada era otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, peranan pengelolaan BMD menjadi sangat vital karena di dalamnya diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2015 diungkapkan beberapa temuan yang menjadi permasalahan pada pengelolaan BMD yaitu di antaranya aset tetap tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai pihak lain, tidak didukung dengan bukti kepemilikan, penghapusan dan penyusutannya tidak sesuai dengan ketentuan. Beberapa permasalahan tersebut, penghapusan menjadi satu di antara yang harus segera diatasi. Permasalahan dalam penghapusan BMD ini muncul jika proses penghapusannya tidak segera dilakukan dan menyebabkan terjadinya penumpukan BMD rusak berat. Permasalahan penghapusan barang-BMD ini juga tidak dapat dianggap hal sepele karena jika tidak diperhatikan secara serius akan menimbulkan kondisi di mana barang yang belum dihapuskan tidak dapat digunakan atau tidak memberikan kontribusi yang hanya membebani biaya pemeliharaannya saja.

Penghapusan BMD memang tidak semudah yang dibayangkan masyarakat pada umumnya. Banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penghapusan BMD. Kriteria barang-barang yang akan dihapus juga harus ditentukan secara spesifik untuk menghindari adanya kerugian negara. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai aturan terbaru mengenai

pengelolaan BMD telah mengatur mekanisme penghapusan dari BMD ini. penghapusan BMD ini juga harus melalui mekanisme yang panjang dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian demi tertibnya pengelolaan BMD, proses ini harus tetap dilakukan.

Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Permasalahan aset bagi pemerintah daerah, di provinsi, kabupaten maupun kota telah menjadi tantangan utama untuk dapat diselesaikan. Permasalahan utama yang terjadi adalah terjadinya selisih antara realisasi aset yang dicatat oleh badan pengelola dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna aset. Hal tersebut seringkali terjadi, dikarenakan SKPD tidak mampu memberikan data yang akurat terkait barang atau aset yang digunakan, terutama untuk aset gedung dan bangunan yang sudah rusak berat, tidak layak untuk dipakai, banyaknya biaya yang dipakai untuk pemeliharaan yang seharusnya dihapuskan.

Pasal 1 angka 46 Permendagri Nomor 19 menyebutkan Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya merupakan satu di antara instansi pemerintahan yang melakukan penghapusan BMD. Badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu badan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, memiliki peran sesuai karakteristik yaitu lebih bersifat administrasi penyusunan formulasi kebijakan, bimbingan/pembinaan dan koordinasi.

BPKAD Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melaksanakan tugas tersebut, BPKAD, mempunyai fungsi yaitu, Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Penyusunan dan perumusan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pelaksanaan evaluasi dan monitoring di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penghapusan disebabkan karena barang tersebut rusak berat, tidak layak dipakai, tidak dimanfaatkan, dipindahtangankan baik melalui penjualan, hibah, tukar menukar barang, dimusnahkan ataupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk Gedung dan Bangunan yang mengalami penyusutan, berdampak pada efisiensi biaya pemeliharaan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dapat ditekan dan dialihkan kepada hal-hal yang lebih mendesak dalam kebutuhan. Alasan dilakukannya penghapusan untuk Gedung dan Bangunan yaitu untuk menghemat anggaran.

Pada gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya dari tinjauan lapangan dinyatakan bahwa kondisi fisik gedung tersebut sudah tidak memadai dan tidak layak untuk dibuat Mal Pelayanan karena luas dan kondisinya yang sangat tidak representatif untuk sebuah Mal Pelayanan. Sedangkan untuk dilakukan renovasi, ketersediaan ruang yang tidak memenuhi kebutuhan ideal dan tidak efisiennya penggunaan ruangan yang sempit. Keadaan ruang pada Gedung DPMPTSP tidak mencukupi kebutuhan ideal bagi penyelenggaraan kegiatan kantor yang baik dalam organisasi ruang sudah tidak efisien dengan ditandai oleh adanya ruang yang tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Upaya untuk meningkatkan kapasitas daya tampung pada Gedung lama ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh kendala usia dan kondisi fisik bangunan.

**DAFTAR PEMBONGKARAN GEDUNG 3 (TIGA) TAHUN  
TERAKHIR PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Nama SKPD	Tahun Pembongkaran	Jumlah	Keterangan
1	-	2019	-	Tidak Ada Penghapusan Gedung
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2020	5 Gedung	Gedung Sekolah
3	DPMPTSP	2021	1 Gedung	Gedung Perkantoran
4	DPPRD Dikelola PUPR	2021	1 Gedung	Gedung Perkantoran
5	Kecamatan Sungai Kakap	2021	1 Gedung	Gedung Serbaguna

*Sumber Data: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya*

Berdasarkan dari tabel diatas diketahui bahwa dalam tiga (3) tahun terakhir pada tahun 2019 tidak ada terjadinya penghapusan Gedung, penghapusan Gedung pada tahun 2020 yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya yaitu ada lima (5) Gedung Sekolah yang dilakukan Pembongkaran dan Penghapusan Gedung. Pada tahun 2021 terjadi pelonjak penghapusan Gedung dalam jangka waktu 12 bulan di tahun 2021 terdapat tiga (3) Gedung yang di hapuskan terdiri dari Gedung DPMPTSP, Gedung DPRD yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPRPRKP) dan Gedung Serba Guna Kecamatan Sungai Kakap.

Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan syariat Islam sebagai landasan teori dan pelaksanaannya. Bentuk dan ciri-cirinya berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya. Sebagai suatu sistem ekonomi yang dijalankan berlandaskan syariat Islam.

Menurut Prof. Dr.Zainuddin Ali ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja,tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.

Adapun prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Secara khusus prinsip ekonomi syariah bertujuan memberikan manfaat dan kemaslahatan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi.

Dalam penghapusan Gedung DPMPTSP dilihat dari segi pemanfaatannya yaitu untuk pembangunan Mal Pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Bagaimana dengan efektivitas dalam pencapaian tujuan tersebut dan sejauh mana efisiensinya menurut perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Peneliti tertarik untuk membahas tentang pengelolaan BMD, khususnya mengenai Penghapusan Aset, maka peneliti membuat tesis ini dengan judul “Penghapusan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) oleh BPKAD Kabupaten Kubu Raya pada Perspektif Ekonomi Syariah.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Penghapusan Gedung DPMPTSP oleh BPKAD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016?
2. Bagaimanakah konsep prinsip ekonomi syariah terhadap pengelolaan Aset ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Penghapusan Gedung DPMPTSP oleh BPKAD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui konsep ekonomi syariah dalam penghapusan gedung DPMPTSP oleh BPKAD Kabupaten Kubu Raya.

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari permasalahan, maka peneliti membatasi permasalahan pada penghapusan BMD berupa gedung DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoristis

Secara teoristis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal memperkaya wawasan akuntansi, khususnya dalam hal penghapusan BMD baik dalam lingkup pemerintahan dan akademisi. Keberadaan permendagri nomor 19 tahun 2016 memberikan perhatian dalam proses penghapusan BMD untuk mencapai hasil yang baik dan kesempurnaan dalam menyajikan tahapan-tahapan yang lebih realistis terutama jika berkaitan dengan penghapusan BMD rusak berat. Sehingga diharapkan memperoleh hasil audit yang positif sesuai dengan harapan semua perangkat daerah. Patuhnya atau tertibnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *good governance Governance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak yaitu:

- a) Pihak instansi, penelitian Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai acuan perbandingan saat akan melakukan proses penghapusan dikemudian hari, supaya mengetahui di mana letak kesalahan dan apa saja yang harus diperbaiki, seperti apa kendala yang akan dihadapi pada saat penghapusan BMD.
- b) Bagi pihak IAIN Pontianak khususnya Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah, dapat memberikan manfaat dan pelajaran yang baik bagi pembaca yang berkaitan dengan penghapusan BMD.
- c) Tesis ini menjadi bahan acuan peneliti dalam memahami tata cara atau proses penghapusan terhadap BMD yang dilakukan oleh kantor BPKAD Kabupaten Kubu Raya menurut perspektif ekonomi syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini didasari dari penelitian terdahulu, dari jenis penelitian, teori dan teknik metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Febri Tri Fransiska, Tahun 2014 dengan judul penelitian, “Penghapusan BMD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD”. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemerintah daerah kota malang menyerahkan kewenangan untuk melakukan pengajuan penghapusan kepada SKPD baik pengguna barang maupun kuasa pengguna barang melalui delegasi.
2. Hendrik Manosoh, Tahun 2018 dengan judul penelitian, “Analisis sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Sulawesi Utara”. Adapun hasil dari penelitian pemerintah mengalami hambatan berupa diperlukannya waktu yang cukup lama dalam melaksanakan tindakan penghapusan barang milik negara. Hal ini disebabkan karena proses otorisasi penghapusan barang milik negara pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi utara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kementerian agama yang memerlukan waktu 3 sampai 4 bulan, disebabkan banyaknya satuan kerja kemntrian agama juga melakukan koordinasi dengan kementerian agama.

Oleh karena itu, kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan penghapusan barang milik negara dilakukan sekaligus pada saat telah terkumpulnya barang-barang yang telah memenuhi persyaratan penghapusan guna terciptanya efisiensi waktu.

3. Putu Wawan Martina, Tahun 2018 dengan judul penelitian, “Implementasi penghapusan BMD rusak berat pada pemerintah kota Mataram”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemerintah kota Mataram, BMD dengan kondisi rusak berat yang menumpuk merupakan BMD yang diperoleh sejak awal terbentuknya pemerintah kota Mataram sampai dengan saat ini dan belum mengalami proses penghapusan. Kota Mataram terbentuk pada tahun 1993 sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Lombok barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang pembentukan kotamadya Dati II Mataram. Sebagai tindak lanjut dari proses pemekaran tersebut, selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan aset pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah induk kepada pemerintah kota Mataram.
4. Lia Kusma Ningsih, Tahun 2019 dengan judul, “Implementasi penghapusan BMD berupa gedung dan bangunan berdasarkan permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak”. Dalam penelitian tersebut proses penghapusan BMD berupa gedung dan bangunan pada badan keuangan daerah kota Pontianak sudah sesuai dengan permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD Gedung dan bangunan tersebut dihapuskan atas usulan penghapusan dari SKPD kepada walikota dan disposisikan kepada pengelola barang

yaitu badan keuangan daerah kota Pontianak dengan memuat alasan mengapa ingin menghapuskan gedung dan bangunan tersebut.

5. Suhaimi, Tahun 2019 dengan judul, “Evaluasi pengelolaan BMD pada kantor kecamatan kabupaten sambas”. Dalam penelitian tersebut pengelolaan BMD pada kantor kecamatan kabupaten sambas pada umumnya dilakukan oleh pengurus/pengelola barang pengelolaan barang milik daerah sudah maksimal dan sesuai dengan siklus pengelolaan BMD yang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten sambas nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan BMD, akan tetapi belum semua terlaksana dan belum berjalan secara optimal.
6. Ahmad Fajri, Tahun 2018 dengan judul, “Pengelolaan Aset Tanah Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian tersebut pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sejalan dengan konsep ekonomi Islam, walaupun literatur masih bersifat global. Seperti adanya inventarisasi aset atau pendataan aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian kekayaan daerah. Garis besarnya yaitu pemanfaatan oleh masyarakat dengan tanpa merubah status aset daerah.
7. Ridwan Nurdin, Tahun 2017 dengan judul, “Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam.” Dalam Penelitian tersebut konsep pengelolaan aset dalam Islam harus dimanagemen dengan baik mulai dari bagaimana memperoleh aset, menggunakannya serta pengembangan. Adapun aspek

kebermanfaatan aset tersebut menjadi inti dari konsep manajemen pengelolaan aset dalam Islam.

Hasil penelitian peneliti terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang penghapusan BMD, objek penelitiannya, tempat penelitiannya serta konsep ekonomi syariah dalam pengelolaan aset. Sementara persamaan dari hasil penelitian terdahulu tersebut yaitu membahas tentang proses penghapusan BMD.

## **B. Definisi Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah bermula pada akidah dan akhlak yang bersumber dari syariatnya. Ekonomi dalam istilah bahasa arab diungkapkan dengan kata *al-iqtisad*, yang berarti kesederhanaan dan kehematan. Makna kata *al-iqtisad* berkembang luas sehingga mengandung makna ilmu *al-iqtisad* adalah ekonomi. Secara terminologis, seorang ahli membahas mengenai ilmu ekonomi syariah, S. M. Hazanuzzaman memiliki pandangan bahwa Ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

Ilmu ekonomi syariah dari kutipan sebelumnya merupakan pengaplikasian dari ajaran dan aturan syariah guna mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber daya dalam memberikan kepuasan

bagi manusia dan segala kewajiban-kewajiban dilaksanakan baik itu kewajiban yang bersifat dunia maupun bersifat ukhrawi.

Pandangan ilmu ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Louis Cantori yang mengemukakan bahwa Ilmu ekonomi syariah menurutnya tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak akses individualisme dalam bidang ekonomi klasik.

Para pemikir ekonomi syariah melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis.

Menurut Prof. Dr.Zainuddin Ali ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja,tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur tentang segala aspek dari bangun tidur hingga tidur lagi. Tidak hanya mengatur tentang sholat, puasa, zakat, dan ibadah wajib lainnya. Akan tetapi islam juga mengatur tentang olahraga, aktivitas menyehatkan yang akan membuat pikiran kembali segar.

Hak milik Negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah yang pada umumnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menjadi milik Negara. Kemudian harta yang tidak bertuan atau tidak diketahui siapa pemiliknya dan pengelolaannya, maka menjadi Hak milik Negara. Pemerintahan mempunyai hak untuk mengelola hak ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat. Hak milik Negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan Negara menghendaki demikian. Pengalihan ini berdasarkan aturan syariah, pemanfaatan atas hasil yang diperoleh digunakan untuk kemaslahatan ummat.

Sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum islami karena transaksi adalah menifestasi amal manusia bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi dua transaksi halal dan haram. Lafal Al-Mall terdapat pada ayat-ayat yang di sebutkan didalam beberapa ayat berikut Al-Qur'an surah Al-Fajar ayat 20 dan Ali Imran ayat 14:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya: *“dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”* (QS. Al-Fajr: 20)

زِينٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِئِ

Artinya: “Diperhiaskan bagi manusia kesukaan kepada barang yang diinginkan, yaitu dari hal anak perempuan dan anak laki-laki, dan berpikul-pikul emas dan perak, dan kuda kendaraan yang diasuh, dan binatang-binatang ternak dan sawah ladang, yang demikian itulah perhiasan hidup di dunia. Namun di sisi Allah ada lagi sebaik tempat kembali.” (QS. Ali Imran: 14)

### C. Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan syariat Islam sebagai landasan teori dan pelaksanaannya. Bentuk dan ciri-cirinya berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya. Sebagai suatu sistem ekonomi yang dijalankan berlandaskan syariat Islam, ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang berbeda.

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang lain.

Prinsip ekonomi syariah jika ditelaah lagi secara rinci memiliki beberapa poin tegas dan berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah

berkembang di dunia. Ekonomi syariah menjunjung tinggi ketauhidan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Meski demikian, ekonomi syariah tak hanya menambah manfaat kepada muslim saja, tapi bisa diaplikasikan oleh semua kalangan orang.

Berikut ini prinsip dasar ekonomi syariah secara rinci yang dirangkum dari berbagai sumber:

**a. Keimanan**

Dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam islam. Jadi segala aktivitas ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan, keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT.

**b. Memberikan Manfaat**

Dalam ekonomi konvensional, yang menjadi prinsip adalah menggunakan sumber daya seminimal mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun, di ekonomi yang berlandaskan syariat Islam ada tujuan yang lebih dari itu, yakni ada kemaslahatan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Pada dasarnya Prinsip ekonomi yang memberi manfaat, efektif dan efisien. Kegiatan ekonomi syariah diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi lagi.

**c. Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan ekonomi syariah setiap individunya harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai syariah.

Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya merupakan hal yang dilarang dalam ekonomi syariah.

**d. Harta**

Konsep yang diterapkan adalah harta dalam bentuk apapun berapa pun jumlahnya hakikatnya semua itu hanya milik Allah semata dan manusia hanya mendapat amanah dari Allah.

**e. Adil**

Keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku di mana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di mana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang status sosial. Keadilan dalam ekonomi syariah bertujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan.

**f. Persaudaraan**

Persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah. Sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, jangan sampai ada yang ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri.

Dengan hal ini maka sistem ekonomi syariah menekankan pada sosial bukan individual, karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga tali silaturahmi.

**g. Etika**

Etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi syariah atau syariah, etika yang sesuai dengan ajaran islam sangat diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi yang sesuai ajaran Islam. Perlu kita ketahui, kegiatan ekonomi merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamalah. Maka dari itu setiap kegiatan ekonomi syariah harus dilandasi dengan etika-etika atau norma yang baik sesuai dengan ajaran islam.

**h. Melibatkan Pemerintah**

Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian Islam harus melibatkan pemerintah di dalamnya, selain itu ekonomi syariah atau syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah, baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahannya. Jadi bagaimanapun ekonomi syariah harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya.

**i. Bebas dan Tanggung Jawab**

Dalam perspektif *ushul fiqh* kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Inilah prinsip ekonomi syariah, manusia diberi kebebasan namun ada batasannya yakni harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

## **j. Kerjasama**

Dalam ekonomi syariah kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan seperti layaknya sholat yang dilakukan secara berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih yakni 27 derajat. Begitu juga dalam perekonomian ketika apapun dilakukan bersama-sama, maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jadi dalam ekonomi syariah semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula. (Adhi Muhammad Daryono, 2021)

## **D. Teori Efektivitas dan Efisiensi**

### **1. Efektivitas**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata kerja efektif yaitu terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “ke-efektifan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga

berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan.

#### **b. Efektivitas Menurut Islam**

Efektivitas dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Isra" ayat 26 sebagai berikut:

وَأْتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (QS. Al-Isra" : 26)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar menunaikan hak kepada warga yang dekat, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Perintah tersebut menandakan bahwa pemberian itu berdasarkan kepada tujuan dan hal yang lebih jelas dan tepat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

## **2. Efisiensi**

### **a. Pengertian Efisiensi**

Efisien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, dan bertepatan guna. Secara definisi, efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Untuk itulah, dalam bahasa kita ada istilah efisiensi tenaga, efisiensi waktu, bahkan efisiensi pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan segala sesuatu seseorang selalu berusaha untuk se-efisien mungkin menurut perspektifnya masing-masing. Memang diakui dengan efisiensi tidak saja meringankan pekerjaan, namun juga akan melipatkan keuntungan dalam berbisnis. Dalam hal ini, istilah efisien sangat dekat pengertiannya dengan hemat yang berarti cermat dan tidak boros. Maka sebenarnya prinsip efisiensi dilaksanakan supaya hemat. Selanjutnya apabila kita mencari istilah hemat dalam kamus bahasa Inggris, akan kita dapatkan sinonim-nya yaitu *thrifty or economical*. Ini artinya antara efisien, hemat dan

ekonomi sangat terkait berkelindan. Ekonomi sendiri secara etimologi berasal dari istilah Yunani yaitu *οἰκονομία* (*oikonomia*, “management of a household, administration”) dari *οἶκος* (*oikos*, “house”) + *νόμος* (*nomos*, “custom” atau “law”), yang berarti *rules of the household* atau hukum/aturan rumah tangga. Dalam pandangan Barat, istilah ekonomi tak lepas dari dan untuk kepentingan materi un sich, di mana wacana yang berlaku dalam bidang ini berkutat pada kata produksi, distribusi, konsumsi, kekayaan dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana mereka mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu sains sosial yang menganalisa produksi, distribusi, konsumsi barang dan pelayanan. Kajian ekonomi juga memfokuskan dirinya untuk bagaimana bisa menggunakan sumber daya yang langka sehingga bisa memproduksi komoditas yang berharga dan mendistribusikannya kepada orang yang berbeda. Maka sebenarnya berawal dari pandangan semacam inilah yang membentuk konsep ekonomi dunia barat saat ini sekuler dan kapitalis, selain dipengaruhi oleh filsafat mereka tentang dunia, fisik dan metafisik. Bahkan kita sendiri yang muslim akan mudah terjebak sebagaimana cara pandang barat tetkala tidak mengetahui bagaimana Islam memandang sebuah realitas melalui konsep-konsepnya.

#### **b. Efisiensi Menurut Islam**

Dalam literatur Islam, efisiensi sudah dikenal melalui beberapa pemahaman salah satunya dalam pemahaman untuk berusaha meraih hasil yang terbaik. Sejatinya semenjak awal perkembangan Islam, Nabi SAW selalu mengajarkan kepada para sahabat untuk selalu mengerjakan segala

pekerjaan (*amal*) se-efektif dan se-efisien mungkin. Dengan pelbagai pemahaman dari beliau sendiri Teori Efisiensi dalam Ekonomi syariah hingga para sahabat mengerti bagaimana meletakkan kata efisien ini pada tempatnya. Sebagai contoh, nabi Muhammad telah memperlihatkan kewibawaanya yang tinggi dengan menekankan pada ihsan (kemurahan hati) dan itqan (kesempurnaan). Beliau bersabda bahwa “Allah SWT telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu”, dan bahwa “Allah SWT mencintai seseorang apabila ia mengerjakan sesuatu, ia melakukannya dengan sempurna (*itqan*).” Bahkan Nabi SAW meletakkan nilai keislaman seseorang tatkala seorang muslim mampu mengoptimalkan pribadinya se-efisien mungkin, arti efisien dalam konteks ini pastinya adalah mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan meninggalkan pekerjaan yang membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda beliau SAW:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

Dari hadis di atas, nampak bahwa yang menentukan kualitas keislaman seorang adalah kemampuannya untuk memilah-milah pekerjaan, mana yang perlu dikerjakan dan mana yang tidak dengan se-efisien mungkin. Namun arti efisien di sini tetaplah dalam koridor syari'at yang ada dan sebagaimana unsur yang membangun efisiensi yang islami sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu unsur kebaikan (*ihsan*) dan kesempurnaan (*itqan*). Maka sedikitnya bisa ditarik kesimpulan, bahwa pengertian efisiensi menurut Islam tidaklah sama menurut teori. Hal ini karena orientasi kehidupan seorang manusia muslim tidaklah terbatas hanya pada dunianya saja, tetapi adanya

integrasi kehidupan dunia dan akhirat, di mana dunia hanyalah ladang bagi kehidupan di akhirat. Akhirnya, sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan efisiensi secara Islam tidak sesuai dengan efisiensi secara konvensional ataupun sebaliknya. Kalau yang menjadi batasan ekonomi konvensional adalah legalitas dan aturan hukum pidana asalkan hukum yang berlaku itu sesuai dengan syariat, maka sesuai pula dengan pandangan Islam. (Ahmad Fajri, 2013)

#### **E. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Dan, menurut **James E. Anderson** (Irfan Islamy, 2000: 17), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada awalnya tidak serta merta langsung diagendakan menjadi sebuah kebijakan publik. Ada tahapan-tahapan dari sebuah masalah atau isu yang ada di masyarakat. Apakah permasalahan itu menyebar luas, bahkan sampai membuat gaduh atau tidak, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan berupa kebijakan agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat akan diselesaikan dengan kebijakan publik yang mengikat kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut **Thomas R. Dye** (1975;1), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Sementara, Abdul Wahab (2005) menyebut kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu, yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Secara luas kebijakan publik merupakan hubungan antara Pemerintah dengan lingkungannya. Secara terminologi, menurut **Laswell dan Kaplan**, kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Dilihat dari hirarkirnya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Tujuan Kebijakan Publik adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan diperolehnya nilai-nilai oleh publik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*).

Sedangkan Kebijakan publik dalam Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar maqashid shari'ah dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (ulil amri) atau pemerintah Islam.

*Dalam QS. An-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik. Allah berfirman, yang artinya “ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk ”.*

Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin.

Konsep Kebijakan dalam Islam juga dapat dilihat dalam **QS. Huud/11:6** yang berbunyi: *“Kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi umat manusia saja, namun juga makhluk ciptaan Sang Khaliq lainnya “.*

Dimana konsep tersebut tidak memiliki orientasi kesejahteraan dalam ukuran duniawi semata, seperti kepentingan ekonomi, pendidikan atau pelayanan publik. Namun perumusan Kebijakan tersebut nantinya akan menjamin keseimbangan antara manusia dengan alam, antara manusia

kepentingan ekonomi dan spiritual. Yang kemudian apabila Konsep Kebijakan tersebut di jalankan, maka akan menjadikan kesejahteraan bagi umat manusia.

Ada enam prinsip utama dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik dalam perspektif Islam:

1. Ketuhanan (***Ilahiah***) : setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan.
2. Kemanusiaan (***Insaniah***) : kebijakan apapun yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang.
3. Keseimbangan (***Tawazun***) : kebijakan yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.
4. Keadilan (***Al- 'Adalah***) : kebijakan apapun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta keseimbangan.
5. Pelayanan (***Al-Khadimah***) : sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan dan keadilan, maka kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

6. Keteladanan (*Uswah Al-Hasanah*) : selain sebagai abdi, khadam atau pelayan masyarakat, perumus kebijakan juga adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan Rasulullah dalam kalimat “*Sayyid al-qawm khaadimuhum* (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/pelayan bagi mereka)”.

Kebijakan pemerintah tidak akan pernah lepas dari ajaran Islam. Jauh sebelum Ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintah ini. Al-Qur’an dan Hadist telah membicarakan itu semua telah tertuang didalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya. (Muhammad Javier Putra Taufandri, 2022)

#### **F. Pengertian Implementasi**

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Herabudin dalam Permatasari (2017:16), Implementasi merupakan tahap suatu kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Supaya mencapai hasil yang

diharapkan dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara atau daerah harus melibatkan dari segala sumber yang ada satu di antaranya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana diungkapkan oleh Widodo dalam Permatasari (2017:16), implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Pengertian dari implementasi dapat disimpulkan yaitu suatu proses dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Pada dasarnya implementasi merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan dari program yang sudah diterapkan untuk melihat keberhasilan.

#### **G. Barang Milik Daerah (BMD)**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjelaskan bahwa BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari pendapatan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain meliputi:

- 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya.
- 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

- 3) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau,
- 4) Barang yang diperoleh atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **1. Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

#### **a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran**

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/SKPD serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada.

#### **b) Pengadaan**

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

#### **c) Penggunaan**

Penggunaan Barang Milik Negara ditetapkan oleh pengelola barang yaitu Menteri Keuangan berdasarkan laporan barang milik negara dari pengguna barang yang dilengkapi usulan penggunaannya.

**d) Pemanfaatan**

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknik dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan dilaksanakan dalam rangka kegiatan diluar tugas pokok dan fungsi pengguna barang. Seluruh hasil pemanfaatan barang milik negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan disetorkan ke kas negara, bentuk dari pemanfaatan Barang Milik Negara berupa:

- 1) Sewa
- 2) Pinjam Pakai
- 3) Kerjasama Pemanfaatan
- 4) Bangun Guna Sera dan Bangun Sera Guna
- 5) Kerja sama Penyedia Infrastruktur

**e) Pengamanan dan Pemeliharaan**

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya, pengamanan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

**f) Penilaian**

Penilaian barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah. Penilaian barang milik negara/daerah proses penaksiran nilai barang milik negara oleh penilai internal dan/atau eksternal.

**g) Pemindahtanganan**

Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penjualan
- 2) Tukar Menukar
- 3) Hibah
- 4) Penyertaan Modal Pemerintahan Pusat/Daerah

**h) Pemusnahan**

Pemusnahan barang milik negara/daerah dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**i) Penghapusan**

Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah pengguna barang dan penghapusan dari daftar barang milik negara yang ada di pengelola barang.

**j) Penatausahaan**

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**k) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik negara/daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan investigasi.

**2. Penghapusan Barang Milik Daerah**

Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang .dari

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Satu di antara syarat dilakukannya penghapusan yaitu:

- a) Barang tersebut dalam keadaan sudah tua, rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi.
- b) Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan
- c) Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.
- d) Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini
- e) Penyusutan diluar kekuasaan pengurus barang
- f) Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam.

### **3. Ruang Lingkup Penghapusan Barang Milik Daerah**

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang daerah membagi lingkup penghapusan BMD sebagai berikut:

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar kuasa pengguna merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- b. Penghapusan dari daftar barang pengelola, merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang.

- c. Penghapusan dari daftar BMD, merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang pengelola yang disebabkan karena:
- 1) Pemindahtanganan atas BMD,
  - 2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya,
  - 3) Menjalankan ketentuan perundang-undangan,
  - 4) Pemusnahan,
  - 5) Sebab lain.

#### **4. Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah**

##### **a. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.**

Penghapusan Karena Penyerahan BMD Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota. Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan:

- 1) keputusan penghapusan,

2) Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan Keputusan tersebut di atas, Pengelola barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD. Perubahan Daftar Barang Pengguna (DBP) dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Gubernur, Bupati dan Walikota harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Hal tersebut berlaku juga terhadap perubahan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sebagai akibat dari penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Gubernur, Bupati dan Walikota harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

**b. Penghapusan Karena Pengalihan Status Pengguna Barang Milik Daerah Kepada Pengguna Barang Lain.**

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan BMD. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan:

- 1) Keputusan Penghapusan,
- 2) Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan BMD.

Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut di atas, Pengelola barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD. Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Demikian halnya dengan perubahan BMD sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan laporan tahunan.

**c. Penghapusan Karena Pemindahtanganan.**

Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD dilakukan oleh oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Keputusan penghapusan tersebut disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:

- 1) Risalah lelang dan BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang,

- 2) BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah,
- 3) BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan:

- 1) Keputusan Penghapusan,
- 2) Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.

Berdasarkan keputusan tersebut Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD. Perubahan DBMD sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan tahunan. Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan tahunan.

#### **d. Penghapusan karena Adanya Putusan Pengadilan**

Memeroleh kekuatan hukum tetap dan Sudah tidak ada Upaya Hukum Lainnya penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

- 1) Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

- 2) Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan tersebut sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

- 1) Salinan atau fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan
- 2) Fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Atas permohonan dimaksud, pengelola barang melakukan penelitian yang meliputi:

- 1) Penelitian data dan dokumen BMD,
- 2) Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya,
- 3) Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan. Untuk memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengguna barang dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Gubernur, Bupati dan Walikota

melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. Sedangkan dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD yang diantaranya meliputi:

- 1) Kode barang,
- 2) Kode register,
- 3) Nama barang,
- 4) Tahun perolehan,
- 5) Spesifikasi/identitas teknis,
- 6) Kondisi barang,
- 7) Jumlah,
- 8) Nilai perolehan,
- 9) Nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan, dan
- 10) Kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada gubernur/bupati/ walikota melalui pengelola barang.

Berdasarkan persetujuan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang, yang menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan BMD memberi batas

waktu penerbitan keputusan penghapusan BMD adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan dari Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pengguna barang melaporkan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD, dan berdasarkan keputusan penghapusan tersebut pengelola barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar BMD juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

**e. Penghapusan karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan BMD oleh Pengguna Barang kepada Gubernur, Bupati dan Walikota melalui Pengelola Barang yang paling sedikit memuat:

- 1) Pertimbangan dan alasan penghapusan,
- 2) Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang,

kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Atas permohonan tersebut, Pengelola Barang melakukan penelitian untuk kemudian mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, apabila Gubernur, Bupati dan Walikota menyetujui permohonan dimaksud Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
- 2) Kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kemudian, Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang. Berdasarkan keputusan

penghapusan sebagaimana dimaksud diatas, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar BMD juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

**f. Penghapusan Barang Milik Daerah karena Pemusnahan**

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD. Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengguna Barang yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Penghapusan dilakukan setelah pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan. Pengguna Barang kemudian menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan keputusan

penghapusan dan berita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut pengelola barang menghapuskan BMD pada Daftar BMD. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar BMD juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

**g. Penghapusan karena Sebab Lain**

Penghapusan BMD karena sebab lain dilakukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

- 1) Pertimbangan dan alasan penghapusan,
- 2) Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, di antaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan BMD tersebut dapat diajukan karena alasan sebagai berikut:

- 1) Hilang karena kecurian. Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian dan surat keterangan

dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat:

- a) Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,
- b) Pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan,
- c) Pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Permohonan penghapusan BMD karena terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/dan tanaman, harus dilengkapi dengan:

- a) Identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- b) Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan,
- c) Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman,

- d) Surat pernyataan tersebut dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- 3) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) harus dilengkapi:
- a) Surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*),
  - b) Pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- 4) Atas permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang yang diajukan karena alasan sebagaimana dijabarkan di atas, Pengelola Barang melakukan penelitian yang meliputi:
- a) Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan,
  - b) Penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan,

- c) Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman serta keadaan kahar, apabila diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk penghapusan BMD karena sebab lain. Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud tidak disetujui, maka Gubernur, Bupati dan Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan. Sedangkan, apabila permohonan penghapusan disetujui, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD, yang sekurang-kurangnya meliputi: kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, kondisi barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan, dan kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama satu bulan sejak tanggal persetujuan. Pengguna Barang kemudian melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang

Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan.

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, pengelola barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar BMD juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

## **5. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.**

### **a. Penghapusan Karena Penyerahan Barang Milik Daerah Kepada Pengguna Barang.**

Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan keputusan penghapusan BMD, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.

Pengelola barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada pengguna barang. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Hal ini berlaku juga terhadap perubahan Daftar BMD sebagai akibat penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

**b. Penghapusan karena Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah Kepada Pihak Lain.**

Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD kepada pihak lain dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan keputusan penghapusan BMD, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:

- a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang,
- b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah,
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar BMD juga harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

- c. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.**

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengelola Barang dengan

mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pertimbangan dan alasan penghapusan,
- b. Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan tersebut sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

- a. Salinan atau fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang,
- b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Atas permohonan dimaksud, Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan penelitian yang meliputi:

- a. Penelitian data dan dokumen BMD;
- b. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
- c. Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Gubernur, Bupati dan Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang dengan alasan. Sedangkan, dalam hal permohonan Penghapusan BMD disetujui, Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
- b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur, Bupati dan Walikota di atas, Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan keputusan penghapusan barang, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. Kemudian, berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD. Berdasarkan keputusan penghapusan di atas, Pengelola Barang juga menghapuskan BMD dari Daftar BMD. Perubahan daftar barang Pengelola sebagai

akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Ketentuan ini juga berlaku untuk perubahan Daftar BMD yang tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

**d. Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang dalam hal ini Sekretaris Daerah kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang paling sedikit memuat:

- a. Pertimbangan dan alasan penghapusan,
- b. Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

Atas permohonan dimaksud, Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan penelitian yang meliputi:

- a. Penelitian data dan dokumen BMD,
- b. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya,

- c. Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Gubernur, Bupati dan Walikota menyetujui hasil penelitian, Gubernur Bupati dan Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan yang paling sedikit memuat:

- a. Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
- b. Kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, pengelola barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Gubernur, Bupati dan Walikota. Keputusan penghapusan BMD tersebut diterbitkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota paling lama satu bulan sejak tanggal persetujuan. Kemudian, Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan keputusan

penghapusan. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut pengelola barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Demikian halnya dengan perubahan Daftar BMD juga harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

**e. Penghapusan Barang Milik Daerah karena Pemusnahan pada Pengelola Barang.**

Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengelola Barang dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan keputusan penghapusan BMD, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Demikian juga halnya dengan

perubahan Daftar BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

**f. Penghapusan Karena Sebab Lain.**

Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengelola Barang dengan mengajukan permohonan permohonan penghapusan BMD kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang paling sedikit memuat:

- a. Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
- b. Data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan BMD tersebut dapat diajukan karena alasan:

- a. Hilang karena kecurian

Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi:

- 1) Surat Keterangan dari Kepolisian;
- 2) Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang

sekurang-kurangnya memuat:

- a) Identitas Pengelola Barang,

- b) Pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan,
- c) Pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman

Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi:

- 1) Identitas Pengelola Barang,
- 2) Pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan,
- 3) Pernyataan bahwa BMD telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman,

4) Surat pernyataan dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

c. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Permohonan penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) harus dilengkapi:

- 1) Surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*),
- 2) Pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).

Permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang yang diajukan karena alasan sebagaimana dijabarkan di atas, Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan penelitian yang meliputi:

- a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
- b. Penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi atau identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, atau nilai perolehan,

- c. Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman jika diperlukan.

Permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang yang diajukan karena alasan sebagaimana dijabarkan di atas, Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan penelitian yang meliputi:

- a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan,
- b. Penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi atau identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, atau nilai perolehan,
- c. Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman jika diperlukan.

Apabila permohonan penghapusan tidak disetujui, Gubernur, Bupati dan Walikota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. Sedangkan apabila permohonan penghapusan disetujui, Gubernur, Bupati dan Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD yang

memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, paling sedikit meliputi:

- a. Kode barang,
- b. Kode register,
- c. Nama barang,
- d. Tahun perolehan,
- e. Spesifikasi/identitas teknis,
- f. Kondisi barang,
- g. Jumlah,
- h. Nilai perolehan,
- i. Nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan,
- j. Kewajiban pengelola barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan persetujuan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, Gubernur/ Bupati/Walikota menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan. Pengelola Barang kemudian melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD. Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari

sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

## **H. Aset**

Menurut KBBI aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar sedangkan Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari pemerintah masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber data yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset secara umum dalam akuntansi yaitu merupakan sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas. Aset tersebut diperoleh dari kegiatan atau sebuah peristiwa dimasa lalu yang diharapkan memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Aset juga terdiri dari beberapa jenis yaitu aset tetap, aset lancar, investasi jangka panjang, aset tak berwujud, aset tidak lancar lainnya.

### **1. Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tahun 2015, Aset tetap adalah aset berwujud yang penggunaannya lebih dari satu periode (satu tahun) dan dimiliki oleh

perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyedia barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau tujuan administratif.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2014:16.06) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:1) “aset tetap adalah aset yang dimiliki dan diperjualbelikan (baik dibuat sendiri atau diperoleh dari pembelian, pertukaran, dan sumbangan) yang nilainya relatif tinggi dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi serta digunakan dalam kegiatan atau operasi perusahaan”.

Berbagai definisi aset tetap diatas maka menurut peneliti aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

## **2. Klasifikasi Aset Tetap**

Kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) 07 Tahun 2010 tentang aset tetap menjelaskan bahwa aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi 6 akun yaitu:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

**3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung

dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

**a. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

**b. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

**c. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga dalam modul ini tidak akan dibahas secara khusus.

**d. Gedung dan Bangunan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang gedung dan bangunan yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas, di dalam tanah maupun air yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan-kegiatan khusus.

Penyelenggara gedung dan bangunan menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 pasal 1 yaitu tentang kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

#### **1. Pemanfaatan**

Kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeliharaan secara berkala yaitu:

##### **a) Pemeliharaan**

Kegiatan menjaga kendala gedung dan bangunan serta sarana dan prasarannya agar selalu memenuhi persyaratan fungsinya.

##### **b) Perawatan**

Kegiatan memperbaiki, mengganti bagian gedung bangunan, komponen, bahan bangunan, sarana dan prasarana agar bangunan selalu memenuhi persyaratan fungsinya.

##### **c) Pemeriksaan Secara Berkala**

Kegiatan pemeriksaan seluruh atau sebagian gedung, komponen, bahan bangunan, maupun sarana prasarananya.

## 2. Pelestarian

Kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan gedung bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut priode yang dikehendaki.

## 3. Pembongkaran

Kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian gedung bangunan, bahan bangunan, maupun sarana prasarana. Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini meliputi: bangunan gedung, monument, bangunan Menara, dan rambu-rambu.

### **I. Kerangka Pemikiran**

Diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan BMD/negara yang kemudian disusul dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagai pedoman teknis pengelolaan BMD dapat dikatakan sebagai tonggak awal dari tertib pengelolaan BMD (BMD) pada

era otonomi daerah. kemudian dijelaskan secara rinci pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD. Kerangka otonomi daerah, dalam peranan pengelolaan BMD menjadi sangat vital karena di dalamnya diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan.

Penghapusan merupakan proses terakhir dari pengelolaan aset dengan tujuan untuk membebaskan kepengurusan BMD yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukan tindakan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat juga beberapa ruang lingkup penghapusan BMD yaitu:

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
- b. Penghapusan dari daftar barang pengelola.
- c. Penghapusan dari daftar BMD.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang ada.

Sugiono (2018:147), deskriptif adalah Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah di mana peneliti menggambarkan atau mendeskripsikan secara langsung implementasi dari penghapusan BMD berupa gedung dan bangunan pada BPKAD Kabupaten Kubu Raya pada Prespektif Ekonomi Syariah.

Menurut (Sugiyono, 2010:23) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk suatu penelitian pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Maksud dari makna kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu data yang mendalam, dan memahami penelitian kualitatif mengandung makna.

(Creswell, 1998:5) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada cara pikir yang lebih positif yang bertitik tolak dari fakta sosial yang ditarik dari realitas objektif, dari samping teoritis lainnya, penelitian kualitatif bertumpu pada paradigma fenomenologis yang objeknya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang telah dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif adalah instruksi kunci, maksudnya harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini sangat menekankan pada makna dan nilai. Dan penelitian digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun dasar pertimbangan peneliti dalam menetapkan lokasi penelitian karena adanya penghapusan gedung perkantoran Dinas tersebut yang masih layak pakai kemudian akan dibangun Gedung pelayanan baru.

## **C. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan bagian dari penelitian yang berisikan mengenai hal-hal apa saja yang diteliti peneliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Objek penelitian menurut Sugiono (2009:38) “Objek penelitian merupakan atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.”

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka yang dijadikan objek penelitian adalah penghapusan BMD berupa gedung dan bangunan pada BPKAD Kabupaten Kubu Raya.

Tesis ini hanya menjelaskan perubahan dan penghapusan aset dari aspek pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Meskipun demikian, Tesis ini tidak menjelaskan tentang efektivitas dan efisiensi dari aspek kepuasan masyarakat.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama atau dari aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pangujian. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan Kepala Subbidang Pengelolaan Aset pada BPKAD Kabupaten Kubu Raya.

#### **b. Data Sekunder**

Data Skunder merupakan data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada yaitu seperti data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan atau diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah proses mencari data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Tujuan peneliti mendapatkan data diatas menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

#### **a. Teknik Observasi**

(Adler, 1987: 389) menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari fokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu, observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan etnografi.

(Morris, 1973: 906) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindera manusia.

Weick (1976: 253) Secara lebih dalam menyebutkan bahwa observasi tidak hanya meliputi prinsip kerja sederhana, melainkan memiliki karakteristik yang begitu kompleks. Terdapat 7 karakteristik dalam kegiatan observasi dan selanjutnya menjadi proses tahapan observasi. Tahapan proses observasi tersebut meliputi pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean.

b. Wawancara

Pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan cara meminta keterangan secara langsung dari narasumber. Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak

terstruktur, pelaksanaan wawancara tidak terstruktur ini lebih bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara tersusun sistematis dan lengkap hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanya. Melakukan wawancara ini pendengar secara teliti mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.

c. Dokumentasi

Sugiono (2018:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini merupakan data yang tidak ditujukan secara langsung kepada subjek tetapi pencatatannya melalui dokumen dan sumber yang ada pada lokasi penelitian.

**3. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu pengelolaan data yang dilakukan dengan memilah dan merumuskan data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian secara sistematis dan kemudian dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Bodgan dalam Sugiono (2018:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan keterangan mengenai sistem prosedur penghapusan BMD pada Kantor BPKAD Kabupaten Kubu Raya.
  - b. Menganalisis mengenai fakta-fakta dengan membandingkan sistem dan prosedur penghapusan BMD pada kantor BPKAD Kabupaten Kubu Raya dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri nomor 19 tahun 2016.
  - c. Berdasarkan hasil yang dianalisis diberi kesimpulan.
4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan hanya opini atau penelitian ini benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (sugiyono , 2015 : 121) Supaya data penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan Uji keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan data yang peneliti gunakan sebagai berikut :

- a. Mengadakan Member Check

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data itu perdata data tersebut valid, sehinggasemakin kredibel. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atas kesimpulan.

Member check dalam penelitian ini adalah setelah hasil wawancara, kemudian hasil itu diserahkan kepada informan untuk dibaca ulang agar dengan wawancara yang peneliti lakukan. adapun tujuannya untuk memperbaiki kesalahan sehingga data yang diperoleh dapat melengkapi data-data sebelumnya dan hasil penelitian ini menjadi lebih valid atau bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya**

##### **i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya**

DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya disebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kegiatan kerja dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Pelaksanaan administrasi DPMPTSP
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis DPMPTSP.
- g. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian yaitu:
  - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi, membawahi:
  - 1) Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
  - 2) Seksi Promosi
- d. Bidang Pengendalian, Informasi dan Pengaduan, membawahi:

- 1) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- 2) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
- e. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I, membawahi:
  - 1) Seksi Perizinan dan Nonperizinan Urusan 1 Wilayah I
  - 2) Seksi Perizinan dan Nonperizinan Urusan 2 Wilayah I
- f. Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah II, membawahi:
  - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Urusan 1 Wilayah II
  - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Urusan 2 Wilayah II
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya

Visi DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya yaitu, “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”.

Adapun Misi DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya yaitu:

- a. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*).
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan ekonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
- d. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat.
- e. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Maklumat pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 497/DPMPTSP/2019 tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan sebagai berikut:

- a. Transparan.
- b. Sesuai standar pelayanan.
- c. Inovatif dalam perbaikan mutu sumber daya manusia, sarana, dan penerapan informasi teknologi.
- d. Efektif dan efisien dengan mengutamakan kepuasan masyarakat.

- e. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya memiliki pegawai 46 orang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 23 orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun Gedung DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya didirikan pada tahun 2012 di jalan Supadio Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Gedung tersebut berstatus bangunan gedung kantor permanen. Adapun pembangunan gedung merupakan hibah dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan nilai perolehan Rp. 1.869.235.000,00 (*satu miliar delapan ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Status tanah pendirian bangunan itu milik pemerintah daerah.

## **2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**

BPKAD Kabupaten Kubu Raya merupakan lembaga penunjang pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016, BPKAD Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, BPKAD Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Penyusunan dan perumusan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai PPKD dan bertindak sebagai BUD.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai pejabat penatausahaan barang.
- h. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis badan.
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur BPKAD Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

- a. Kepala Bidang
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

- c.** Bidang Anggaran terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Anggaran I
  - 2) Sub Bidang Anggaran II
- d.** Bidang Penatausahaan terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Penatausahaan SKPD
  - 2) Sub Bidang Penatausahaan SKPKD dan Gaji
- e.** Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
  - 2) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
- f.** Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset
  - 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Aset
  - 3) Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Aset
- g.** Unit Pelaksana Teknis Badan
- h.** Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2  
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya

Visi BPKAD Kabupaten Kubu Raya yaitu, “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”.

Adapun Misi BPKAD Kabupaten Kubu Raya yaitu:

- a.** Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*).
- b.** Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- c.** Meningkatkan penguatan ekonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.

**d.** Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat.

Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

BPKAD Kabupaten Kubu Raya memiliki pegawai atau sumber daya manusia berjumlah 60 orang terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## **B. PAPARAN DATA**

### **1. Implementasi Penghapusan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD pada Pasal 1 Poin 28 bahwa pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam Pasal 1 Poin 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung

jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Satu di antara syarat dilakukannya penghapusan yaitu:

- a) Barang tersebut dalam keadaan sudah tua, rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi.
- b) Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan
- c) Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.
- d) Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini
- e) Penyusutan diluar kekuasaan pengurus barang
- f) Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam.

Pada gedung DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya setelah dilakukan penelitian oleh Tenaga Ahli Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dan ditinjau dari kondisi lapangan disimpulkan bahwa penghapusan gedung tersebut dapat dilakukan karena sudah tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat untuk mendukung kebutuhan operasional kantor akibat keterbatasan kapasitas maupun kesehatan/keselamatan bangunan akibat faktor usia. Hal ini akan memberi ruang bagi pembangunan gedung layanan publik baru (Mal Pelayanan Publik) di lingkungan kantor Bupati yaitu pada lahan gedung DPMPTSP yang akan dibongkar dan dihapuskan dengan konsep

pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Hasil dari kajian teknis tinjauan kondisi lapangan gedung tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kapasitas daya tampung Gedung ini sudah melampaui batas sehingga saat ini diperlukan menambah ruang baru untuk mencukupi kebutuhan operasional dinas.
- b) Untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kantor DPMPTSP ini diperlukan pembangunan Gedung baru yang sesuai dengan peruntukannya.
- c) Gedung DPMPTSP ini sudah dimakan usia sehingga untuk menambah kapasitas daya tampung tidak memungkinkan dengan cara meningkatkan struktur bangunannya, keberadaan gedung ini dapat dihapuskan dan diganti dengan pembangunan gedung pelayanan publik baru diatas lahan tersebut.

Adapun terkait wewenang penghapusan BMD dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a) Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan BMD dalam pasal 9 ayat (2) huruf f berwenang untuk menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangan.
- b) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dalam pasal 10 huruf d berwenang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD.

- c) Kepala SKPD selaku pejabat penatausahaan barang yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD, dalam pasal 11 ayat (3) huruf d berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD. Adapun Kepala SKPD selaku pengguna barang dalam pasal 12 ayat (3) huruf h berwenang mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD.
- d) Pengguna barang dibantu oleh pejabat penatausahaan pengguna barang seperti dijelaskan dalam pasal 14 ayat (1) dan kewenangan pejabat penatausahaan pengguna barang pada ayat (4) huruf f adalah menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD.
- e) Pengurus barang pengelola selaku pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada pejabat penatausahaan barang, dalam pasal 15 ayat (3) huruf d berwenang untuk meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari pengguna barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan barang dalam pengaturan, pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD.
- f) Adapun pengurus barang pengguna dalam pasal 16 ayat (2) huruf g berwenang untuk menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD. Dalam pelaksanaan wewenang pada pasal 15 huruf g, pengurus barang dibantu oleh pengurus barang

pembantu sebagaimana disebutkan pada pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf g.

Sedangkan tahapan dari pembongkaran sampai kepada penghapusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 117 tahun 2019 pada Gedung DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya yaitu:

a) Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian/Penaksiran

1. Tim sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang
2. Untuk SKPD Dinas, sekretaris dinas sebagai ketua, pejabat yang membidangi perlengkapan sebagai sekretaris, pejabat yang membidangi teknis sebagai anggota, pejabat pada SKPD yang membidangi secara teknis sebagai anggota, pengurus barang pengguna sebagai anggota, dan pembantu pengurus barang pengguna sebagai anggota.

b) Penelitian

Tahapan dalam Penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Penelitian administrasi yaitu penelitian data dan dokumen BMD.
2. Penelitian fisik yaitu mencocokkan fisik BMD dengan data administratif.

3. Membuat berita acara penelitian dengan melampirkan dokumentasi gedung/bangunan sebelum dibongkar (4 sisi dan kondisi dalam gedung)

c) Pembongkaran

Tahapan pembongkaran yaitu:

1. SKPD membuat surat permohonan pembongkaran dengan melampirkan berita acara penelitian, dokumentasi gedung sebelum dibongkar, kajian teknis pembongkaran gedung, data BMD (sesuai KIB), surat pernyataan pengguna barang yang menyatakan bahwa BMD yang akan dibongkar merupakan BMD pada SKPD yang bersangkutan dan benar tercatat dalam buku inventaris SKPD, dan SK tim penelitian dan penilaian.
2. Berdasarkan usulan pada angka 1, BPKAD melakukan verifikasi data dan membuat surat persetujuan pembongkaran yang ditandatangani Bupati.
3. Pelaksanaan pembongkaran gedung terdiri dari dokumentasi pada saat pelaksanaan pembongkaran dan material hasil bongkaran, pengelompokan material berdasarkan bangunan, pengelompokan material berdasarkan usulan penjualan/pemusnahan dan pengamanan material hasil bongkaran.
4. Berita acara pembongkaran dengan melampirkan dokumentasi saat pembongkaran.

d) Penilaian/Penaksiran

e) Penjualan

Tahapan dalam penjualan yaitu:

1. SKPD membuat surat permohonan penjualan material hasil bongkaran dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan terkait bobot, kertas kerja penilaian, dokumentasi material hasil bongkaran yang akan dijual, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas nilai taksiran/nilai wajar.
2. BPKAD melakukan verifikasi data dan membuat surat persetujuan penjualan material hasil bongkaran yang ditandatangani oleh Bupati
3. BPKAD membuat SK penjualan berdasarkan SK penilaian
4. Pelaksanaan penjualan yang terdiri dari surat perjanjian jual beli, penyetoran hasil penjualan ke kas daerah dan berita acara serah terima material hasil bongkaran.

f) Pemusnahan

Tahapan dalam pemusnahan yaitu:

1. SKPD membuat surat permohonan pemusnahan material hasil bongkaran dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan terkait bobot, kertas kerja penilaian, berita acara hasil penilaian, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas nilai taksiran/nilai wajar dan dokumentasi material hasil bongkaran yang akan dimusnahkan.

2. BPKAD melakukan verifikasi data dan membuat surat persetujuan penjualan pemusnahan material hasil bongkaran yang ditandatangani oleh Bupati.
3. Pelaksanaan pemusnahan yang terdiri dari berita acara pemusnahan material hasil pembongkaran dan dokumentasi pada saat pemusnahan.

g) Penghapusan

Adapun tahapan dalam penghapusan yaitu:

1. SKPD membuat surat permohonan penghapusan dengan melampirkan berita acara pembongkaran, berita acara pemusnahan, berita acara serah terima material hasil bongkaran, dokumentasi material hasil bongkaran yang akan dimusnahkan dan data BMD yang akan dihapuskan beserta nilai yang akan dihapuskan.
2. BPKAD melakukan verifikasi data dan membuat keputusan penghapusan.
3. Penghapusan data BMD pada SIM BMD.



## C. PEMBAHASAN

### 1. Temuan Penelitian

Hasil temuan peneliti pada gedung DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya bahwa gedung tersebut dibangun pada tahun 2012 dengan usia bangunan 9 tahun. Secara fisik gedung tersebut masih layak digunakan tetapi secara fungsi gedung tersebut belum representatif untuk Mal Pelayanan Publik. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

“Iya yang pertama secara fisik layak begitu tapi yang tidak layak secara fungsi kan fungsinya berubah kan dulu fungsi gedung itu hanya untuk memberikan izin artinya hanya untuk dinas dpmptsp jadi setelah dari dinas teknis lainnya yaitu berkas masuk ke DPMPTSP keluaranya izin dari dpmptsp sebagai dinas yang mengeluarkan izin tapi ada dinas teknis Misalnya orang ingin membuat izin mendirikan bangunan mereka harus ke dinas teknis dulu ke perkim Setelah melalui perkim mendapat gambar apa sebagainya baru masukkan berkas tersebut ke DPMPTSP nah fungsinya DPMPTSP pada waktu itu hanya untuk memberikan izin, surat izin saja tetapi sekarang dengan dikembangkannya menjadi mal pelayanan publik maka ada dinas-dinas teknis yang berada di gedung itu maka secara fungsi harus dikembangkan kalau kita menggunakan gedung lama secara fisik dia masih layak tetapi secara fungsi dia tidak layak oleh karena itu yang dikatakan tidak layak adalah secara fungsi oleh karena itu dibangun ulang ditata ulang menjadi mal pelayanan publik supaya dia layak secara fungsi kalau fisiknya ya karena baru tahun 2012 tetapi secara fungsi tidak layak karena disitu ada beberapa teknik yang banyak makin banyak izin makin banyak dinas teknis yang dikumpulkan di situ kan satu pintu itu

namanya mal pelayanan publik satu tempat yang disiapkan dalam ruangan yang besar untuk mengeluarkan beberapa izin sehingga penerima izin ini tidak mesti harus ke dinas teknis keluar kemana-mana dia hanya berada di mal itu nah karena fungsinya yang besar maka harus dibangun gedung baru yang representative sehingga secara kontinu menjadi layak itu maksudnya begitu.”

## **2. Perspektif Ekonomi Syariah pada Pengelolaan Aset Daerah dalam Penghapusan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**

Islam menempatkan manusia pada posisi khalifah, di mana manusia mengemban amanat untuk memakmurkan kehidupan dunia. Tugas ini hanya diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang dilebihkan dari makhluk lainnya. Amanat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak dalam rangka mengelola dan memanfaatkan bumi, langit dan isinya, sehingga manusia tidak dapat mengikuti hawa nafsunya dalam pengelolaan titipan tersebut. Maksudnya manusia harus mengarahkan pengelolaan tersebut kepada kemanfaatan dan menghindari segala bentuk pemubaziran dan menghindari kerusakan lingkungan. (Ridwan Nurdin, 2017)

Dalam kaitannya dengan pengelolaan aset daerah, dilihat dari prinsip ekonomi syariah yaitu sejauh mana manfaat yang diberikan dalam

pengelolaan tersebut. Bagaimana pengelolaan tersebut dapat efektif dan efisien untuk kemaslahatan. (Adhi Muhammad Daryono, 2021)

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 26 Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk tidak boros/mubazir. Allah SWT berfirman:

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (QS.Al-Isra': 26)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar menunaikan hak kepada warga yang dekat, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Perintah tersebut menandakan bahwa pemberian itu berdasarkan kepada tujuan dan hal yang lebih jelas dan tepat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas dalam pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tepat sasaran (efisien). Pada penghapusan gedung DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya oleh BPKAD berdasarkan hasil wawancara peneliti, dilihat dari perspektif ekonomi syariah yaitu adanya efektivitas dalam penghapusan gedung DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya.

Hal itu berdasarkan adanya rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan publik.

Sehingga pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya serta pelayanan pada Dinas-Dinas lainnya bisa lebih efektif dan efisien dalam satu tempat yaitu Gedung Mal Pelayanan Publik. Adapun kutipan dari wawancara peneliti dengan Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya yang menunjukkan efektivitas adalah:

“DPMPTSP hanya menerbitkan surat izin tapi dinas teknis itu berada di masing-masing SKPD, itu awal peruntukan dari gedung DPMPTSP itu. Nah karena akan dikembangkan, ditingkatkan menjadi Mal Pelayanan Publik. Nah yang namanya Mal Pelayanan Publik artinya tempat ini digunakan untuk publik, satu pintu disitu ada DPMPTSP, disitu ada dinas-dinas teknis berada di gedung itu gitu. Nah kaitannya dengan efektivitas, Nah kalau dulu kan hanya khusus dinas DPMPTSP lalu kita ingin mengubah menjadi Mal Pelayanan Publik tentu secara ruang secara luas secara penataan kemudian secara desain dan sebagainya karena ini untuk ruang publik, Mal Publik Nah tentu perlu adanya perubahan, Nah itu yang ingin dilakukan sehingga memang dari hasil kajian yang sudah kita lakukan untuk mengubah itu ada kajian. Kajian tentu adalah mengubah dari peruntukan yang khusus hanya untuk dinas DPMPTSP menjadi Mal Pelayanan Publik maka ada penyesuaian-penyesuaian. Ini dalam rangka apa, dalam rangka efektivitas. Kalau dulu perizinan itu di DPMPTSP kemudian kajian teknisnya ada di dinas lain jadi pihak yang ingin mendapatkan izin itu dia mengurus dulu izin teknis baru ke DPMPTSP. Nah kalau nanti di Mal Pelayanan Publik orang itu hanya berada di tempat itu disitu die ketemu dengan dinas teknis disitu juga die bertemu dengan DPMPTSP atau dinas perizinan jadi die tidak kemane-mane nah tentunya ada spek-spekan begitu nah ini kan dalam rangka tadi tuh untuk meningkatkan efektivitas meningkatkan kinerja kalau dulu orang mobilisasi kemana-mana baru izin tuh bise dikeluarkan kalau sekarang kita pada gedung yang sama saja satu tempat saja itu yang dimaksud dengan Mal Pelayanan Publik.”

Sedangkan dalam perspektif ekonomi syariah terkait efisiensi dalam penghapusan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya yaitu sebagai berikut:

a. Hemat

Adanya efisiensi waktu dan biaya terkait pengurusan perizinan jika Mal Pelayanan Publik didirikan sebagaimana dikutip dalam wawancara peneliti dengan Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya yaitu:

“kita harus bisa mengelola potensi ekonomi itu menjadi sesuatu yang lebih baik lebih hemat, hemat dalam artian hemat biayanya hemat waktunya hemat tenaga dan sebagainya konsep efisiensi ini kan dilihat dari segi efisiensi waktu dulu waktunya misalnya masih DPMPTSP lama itu waktunya panjang bisa berhari-hari nah begitu nah kalau misalnya kita sekarang menggunakan mal pelayanan publik yang dinas teknisnya ada di situ maka waktunya akan semakin berkurang kalau dulu misalnya bisa 2-3 hari sekarang bisa 1 hari selesai itu efisiensi dari sisi waktu Dari sisi biaya nah biayanya tentu lebih murah nah begitu biaya apa misalnya kalau dulu orang berputar-putar (boros bensin”.

Dalam surah Al-Isra' Ayat 26 juga dijelaskan bahwa pemborosan tidak mencerminkan pengelolaan yang baik dan tidak memberikan manfaat serta tidak efektif dan efisien. Sehingga Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk tidak boros atau mubazir yang artinya Allah SWT menganjurkan kepada kita untuk hemat. Hal ini menjadi salah satu dasar dalam prinsip ekonomi syariah.

Dalam perspektif ekonomi Syariah hemat adalah sikap hidup yang mampu mengatur harta benda yang dimiliki agar berguna sesuai kebutuhan. Semua harta yang dimiliki manusia adalah titipan (*amanah*) dari Allah SWT yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ditunaikan disini artinya dipergunakan (dikelola) untuk

kepentingan yang bersifat urgen, bernilai manfaat dan kebaikan. Bahkan diantara harta tersebut terdapat hak fakir miskin, anak yatim, dan kerabat-kerabat yang membutuhkan. Hak-hak mereka itu harus diberikan. Dengan demikian, hidup sejahtera tidak menjadi monopoli orang-orang kaya, melainkan rakyat jelata. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah sebagaimana direkam oleh al-Bazzar dalam Musnad al-Bazzar: 3/160), Rasulullah SAW bersabda:

...مَنْ اقْتَصَدَ اغْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَدَّرَ أَفْقَرَهُ اللَّهُ وَمَنْ  
تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللَّهُ (رواه البزار)

Artinya: “Barangsiapa hemat (cermat dalam menggunakan uang/dalam mengelola harta), niscaya Allah memberikan kekayaan kepadanya, barangsiapa boros, niscaya Allah menjadikannya miskin. Barangsiapa rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barangsiapa sombong maka Allah akan memurkainya”. (Dr. KH. Zakky Mubarak, 2019)

Penghapusan yang dilakukan BPKAD terhadap gedung DPMPTSP guna menyediakan Mal Pelayanan Publik untuk meningkatkan pelayanan publik yang maksimal. Kebijakan publik yang diambil dalam penghapusan gedung tersebut, dilihat dari segi pemanfaatan bagi masyarakat telah sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Masyarakat tidak perlu berpindah tempat dalam pengurusan perizinan seperti sebelumnya karena telah tersedia dalam satu tempat pada Mal Pelayanan Publik. Sehingga masyarakat dapat menghemat biaya transportasi dalam pengurusan perizinan. Begitu juga terkait waktu, biasanya masyarakat harus berpindah dari DPMPTSP ke dinas-dinas lainnya sehingga waktu pengurusan banyak habis saat perjalanan. Dengan adanya mal pelayanan publik masyarakat dapat menghemat waktu pengurusan.

Dalam perspektif ekonomi syariah hemat juga diartikan cermat dan hati-hati dalam menggunakan sesuatu seperti uang, barang dan lainnya, sehingga tidak menimbulkan pemborosan. (Musliman, 2020)  
Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Kondisi hemat dilihat dari segi penggunaan harus sesuai keperluan dan kebutuhan. Terkait rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik tujuan pemanfaatannya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik yang didasari peraturan pemerintah/perundang-undangan republik Indonesia menghendaki dilakukannya penghapusan pada Gedung DPMPTSP.

b. Sederhana

Berdasarkan fungsi maka Mal Pelayanan Publik akan didirikan sesuai dengan fungsinya bukan untuk suatu kemegahan pada gedung. Prinsip kesederhanaan dimaksud efisiennya penggunaan fungsi dalam Mal Pelayanan Publik. Dikutip dalam wawancara peneliti dengan Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya yaitu:

“maka secara fungsi harus dikembangkan kalau kita menggunakan gedung lama secara fisik dia masih layak tetapi secara fungsi dia tidak layak oleh karena itu yang dikatakan tidak layak adalah secara fungsi oleh karena itu dibangun ulang ditata ulang menjadi mal pelayanan publik supaya dia layak secara fungsi kalau fisiknya ya karena baru tahun 2012 tetapi secara fungsi tidak layak karena disitu ada beberapa teknik yang banyak makin banyak izin makin banyak dinas teknis yang dikumpulkan di situ kan satu pintu itu namanya mal pelayanan publik satu tempat yang disiapkan dalam ruangan yang besar untuk mengeluarkan beberapa izin sehingga penerima izin ini tidak mesti harus ke dinas teknis keluar kemana-mana dia hanya berada di mal itu

nah karena fungsinya yang besar maka harus dibangun gedung baru yang representative sehingga secara kontinu menjadi layak.”

Orientasi dari sederhana adalah pada *need* atau sesuai kebutuhan bukan *want* yang berorientasi keinginan (Muyassarrah, 2019). Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Disebutkan dalam sebuah hadits at-Tirmidzi, Rasulullah Saw tidak pernah memiliki banyak makanan dalam kesehariannya kecuali saat menjamu tamu. Dari Malik bin Dinar ra. dia berkata:

مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ قَطُّ وَلَا لَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفْفٍ

مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ قَطُّ وَلَا لَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفْفٍ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu (maka beliau makan sampai kenyang)." (HR. Tirmidzi)

Bahkan, Rasulullah SAW dalam doanya meminta rezeki kepada Allah SWT sesuai kebutuhan pokok secukupnya saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW berdoa yang bunyinya sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا

Artinya: “Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya.” (HR. Muslim)

Dalam kedua hadis tersebut dapat dilihat bagaimana Rasulullah Saw mencontohkan kesederhanaan. Dapat dilihat dari faktor kebutuhan dan kecukupan. Adapun pada Al-Qur`an Surah Al-Furqan ayat 67 Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.

Sederhana berarti tidak berlebihan, tidak pula kikir, tidak boros, sesuai kebutuhan dan kecukupan. Pada Mal Pelayanan Publik fungsinya sangat dibutuhkan karena dapat memudahkan proses pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat. Sehingga perlunya penghapusan Gedung DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya oleh BPKAD.

#### c. Kemudahan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ingin memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, kecepatan dalam proses

layanan perizinan dan lainnya serta masyarakat tidak perlu berpindah tempat dalam pengurusan perizinan cukup dalam satu tempat. Sebagaimana dikutip dalam wawancara peneliti dengan Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya yaitu:

“kenapa harus dibangun DPMPTSP itu walaupun gedungnya sebenarnya masih layak tidak layaknye karena ape, karena melibatkan dinas teknis yang banyak disitu nanti ada pu semue perizininan tu dinas-dinasnye ade disitu ade bagian-bagiannye disitu nah tinggal disitu ade juga perizinan setelah mereke keliling ke dinas teknis barulah mereke ke perizinan mereke ndak kemane-mane nah itu itu yang dianggap bahwa gedung lama ini menjadi tidak layak gitu loh untuk layak sebagai Mal Pelayanan Publik maka harus dibongkar, dihapuskan dan dibangun yang baru.”

Dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: *“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya”*. (HR. Muslim)

Begitu pula dalam Hadis Arbain Al-Nawawiyah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنَ كَرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يُسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ، يُسِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيُبَادِرُونَ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَسَيْتُمْ الرِّحْمَةَ، وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذُكِرَ لَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي هَذَا اللَّفْظِ.

Artinya: “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalannya, maka tidak

akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia).”  
(HR. Muslim, no. 2699)

Berdasarkan hadis tersebut disebutkan bahwa kemudahan yang diberikan merupakan suatu kemanfaatan. Dalam prinsip ekonomi syariah pengelolaan aset dalam cakupan kebijakan penghapusan gedung DPMPTSP guna melaksanakan rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik yang pemanfaatannya untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan dan pelayanan publik lainnya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sangat menekankan aspek tersebut dalam pengambilan kebijakan pada penghapusan gedung DPMPTSP.

Dalam Ekonomi Syariah kemudahan menjadi salah satu asas dalam pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Islam selalu memberikan kemudahan kepada umat dalam pelaksanaan syariat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 185, berikut ini:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Secara etimologis, kata *al-yusr* berarti *al-suhulah* (mudah dan ringan untuk dilakukan). Ayat ini sebenarnya menguraikan masalah puasa yang memberi keringanan bagi mereka yang berhalangan menunaikannya. Namun menurut al-Razi, ayat ini secara umum mencakup keseluruhan syariat Allah. Dengan kata lain, Allah

menetapkan seluruh syariat dibawah naungan rahmat-Nya dalam konteks *al-yusr* (mudah), bukan *al-'usr* (sulit), termasuk dalam masalah muamalah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu.” (QS. Al-Maidah: 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan suatu kesukaran untukmu dalam agama.” (QS. al-Hajj: 78)

Ayat di atas pada awalnya berbicara tentang kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam hal bersuci, yakni tayamum. Namun secara implisit mengisyaratkan, bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan apapun dalam persoalan-persoalan agama, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. (Eko Zulfikar, 2021)

Dengan demikian penghapusan gedung DPMPTSP oleh BPKAD guna menyediakan Mal Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Dilihat dari prinsip ekonomi syariah layanan publik tersebut bertujuan memudahkan dan memberikan kenyamanan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian yang penulis kemukakan, maka penulis dapat berkesimpulan tentang Penghapusan Gedung Dinas penanaman Modal dan pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) oleh Badan pengelolaan Keuangan dan asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, sebagai berikut :

1. Implementasi Penghapusan Gedung DPMPTSP oleh BPKAD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang penghapusan dari daftar barang milik negara sudah sesuai dilaksanakan dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No 66 Tahun 2020. Serta adanya konsep teori efektifitas dan efisiensi. Adapun teori efektifitas itu berorientasi pada pencapaian tujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan adanya gedung mal pelayanan publik. Sedangkan teori efisiensi dimaksudkan adanya hemat, sederhana dan mudah bila mal pelayanan publik ini sudah bisa difungsikan .
2. konsep prinsip ekonomi syariah terhadap pengelolaan aset yakni adanya prinsip kemanfaatan yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar dimana gedung dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dihapuskan dan dijadikan gedung mal pelayanan publik.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, penulis dapat memberi saran yang dapat dipertimbangkan bagi kantor BPKAD Kubu raya, adapun saran yang ingin penulis sarankan adalah sebagai berikut :

1. Bagi kantor BPKAD pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang maksimal merupakan nilai tambah dan citra yang baik dalam mengedepankan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya serta mengedepankan prinsip kemanfaatan.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan serta bisa menjadi bahan informasi bagi kantor BPKAD dan seluruh pihak yang terkait.
3. Peneliti menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan, peneliti mengaharap kedepannya akan ada peneliti lain yang bisa mengadakan penelitian dan lebih menyempurnakan isi penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al Quran dan Terjemahannya

QS. Al Fajar Ayat 20

QS. Ali Imran Ayat 14

QS. Al Isra Ayat 26-27

QS. Al Baqarah Ayat 185

QS. Al Maidah Ayat 6

QS. Al Hajj Ayat 78

QS. Al-Furqan Ayat 67

Fransiska, F. T. (2014). Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah . *Solihin Dadang, 2001. Kamus Istilah Otonomi Daerah. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. hlm 17. , 1-21.*

Demak, I. K. (2018). Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara . *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 548-557 , 548-557.*

Sugiyono, (2009). Metodologi Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. (2014) Memahamai Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung

Hassel Nogi S Tangkilisan MS, Drs, (2003). Kebijakan Publik yang Membumi.Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta. Luqman offset dan YPAPI.

Darise Nuirlan (2008) *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. PT Indeks. Jakarta

Darise Nuirlan (2009) *Pengelolaan Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks. Jakarta

D Siregar, doli. 2004. *Manajemen Aset*. Gramedia

Mahmudi (2009) *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Erlangga.

Martina, P. W. (2018). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat pada Pemerintah Kota Mataram . *Implementasi Penghapusan Barang.... (Martina, Herwanti, & Hermanto)* , 39-53.

Ahmad Arisatul Cholik (2013). Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1. No. 2. Unida Gontor Ponorogo.

Ridwan Nurdin dan Muslina (2017). Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam. *Jurnal Media Syariah*. Vol. 19. No. 2. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ahmad Fajri, dkk. (2018). Pengelolaan Aset Tanah Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Journal of Economics and Business Sharia*. Vol. 1. No. 2. Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang.

Eko Zulfikar (2021). Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur`an. *Jurnal Ulunnuha*. Vol. 10. No. 1. UIN Imam Bonjol Padang.

Muyassarrah (2019). Study Ekonomi Syariah Tentang Konsep Syukur Barat dalam Kesederhanaan dan Prilaku ZIS. Jurnal Equilibrium. Vol. 7. No. 2. STAIN Kudus.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 117 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010 Tentang Aset Tetap

Keputusan Bupati Nomor 497/DPMPPTSP/2019 tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

<https://www.laduni.id/post/read/66658/bersikap-hemat-dalam-islam.html>

<https://www.its.ac.id/news/2006/10/12/nur-syam-hemat-dalam-konsepsi-islam/>

<https://alamisharia.co.id/id/hijrahfinansial/ekonomi-syariah/prinsip-prinsip-dasar-ekonomi-syariah/?amp>

<https://bpkad.kuburayakab.go.id>

<https://dpmpstsp.kuburayakab.go.id>

[https://www.academia.edu/41998772/Hemat\\_Menurut\\_Agama\\_Islam\\_dan\\_10\\_Manfaatnya](https://www.academia.edu/41998772/Hemat_Menurut_Agama_Islam_dan_10_Manfaatnya)

<https://retizen.republika.co.id/posts/29837/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam>

<https://aceh.tribunnews.com/2012/08/07/orientasi-kebijakan-publik-syariah>

<https://news.detik.com/berita/d-5597036/hidup-sederhana-menurut-al-quran>

## RIWAYAT HIDUP



**RITA SISWATI**, lahir di Teluk Pakedai, 06 Nopember 1978.

Anak pertama dari lima bersaudara yang lahir dari rahim seorang ibu bernama Rosnawati dan Ayah yang bernama Suhaini. Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 02 Teluk Pakedai tahun 1991, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Teluk Pakedai tahun 1994, Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Pontianak tahun 1997.

Melanjutkan Strata I di STAI Tiara Jakarta Jurusan Pendidikan Agama Islam, lulus pada tahun 2010. Pada Tahun 2018 melanjutkan studi di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Aktif di Organisasi Forum Alumni SMK Muhammadiyah Pontianak dan menjadi Ketua 2017-2022. Kemudian organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan sebagai seksi kesenian, pemuda dan olahraga sampai sekarang. Juga aktif pada organisasi IKAMI sebagai anggota 2019-2022. Serta organisasi Purwacitra sebagai anggota 2018-2022. Sejak tahun 2014 sampai sekarang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2000 menikah dengan suami tercinta, Dedy Sayuti, S.Pd.I dan dikarunia 3 putra, H. Juan Erik Sayuti, Kevin Putra Sayuti dan Anindyra David Sayuti.